

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

2016

PERDA NOMOR 1 BD 2016 / NO 257, 10 HLM

PERWAL TENTANGA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : PermenKes No 28 Tahun 2014; UU No 10 Tahun 2001; UU No 40 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; PePres No 32 Tahun 2014; PermenKes No 71 Tahun 2013; PermenKes No 28 Tahun 2014; PermenKes No 59 Tahun 2014; Perda Kota Tasik 5 Tahun 2011; Perda Kota Tasik No 6 Tahun 2013;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Kewenangan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan Pengaturan Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2016
- Dana non kapitasi yang sudah dibayarkan oleh BPJS kepada Dinas dan belum digunakan baik untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan maupun dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pemanfaatannya berpedoman kepada Peraturan Walikota ini
- Lampiran 2 halaman

